



PUTUSAN

NOMOR:157/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. Nama : RAMLI ALI ;-----
No. KTP : 3671120404420001 ;-----
Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari Rt.004/Rw.03
Pedurenan, Karang Tengah Kota
Tangerang ;-----
Pemilik : Girik C No.83 Persil No.18-S-II, seluas
4.880 M2, atas nama DEBONG ULUD ;----
2. Nama : Hj. SOPIAH ;-----
No. KTP : 3674034101300001 ;-----
Alamat : Kp. Lio Rt.002/Rw.04 Pondok Kacang
Barat, Pondok Aren Kota Tangsel ;-----
Pemilik : Girik C No.508 Persil No.18b-S-II, seluas
7.070 M2 dan Persil No.19a-D-II, seluas
13.370 M2 atas nama SAKIM SANAN ;----
3. Nama : Ny KENAP ;-----
No. KTP : 09.5208.150848.0501 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.007/Rw.03 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat ;-----
Pemilik : Girik C No.404 Persil No.18b-S-II, seluas
4.090 M2 atas nama EMAT AMAT ;-----
4. Nama : DADANG SOMAD ;-----
No. KTP : 09.5208.150848.0501 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.003/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

hal 1 dari 14 hal put. No.157/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik : Girik C No.114 Persil No.18-S-II, seluas
1.122 M2 + 1.258 M2 atas nama TOMPEL
5. Nama : RIAT ;-----
No. KTP : 09.5208.300554.0148 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.002/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----
- Pemilik : Girik C No.701 Persil No.18-S-II, seluas
2.790 M2 atas nama LIMAHALIM ;-----
6. Nama : MUDELIH ;-----
No. KTP : 09.5208.180567.0418 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.003/Rw.03 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----
- Pemilik : Girik C No.55 Persil No.18b-S-II, seluas
2.097 M2 atas nama KASEMAT ;-----
7. Nama : NASIR ;-----
No. KTP : 09.5208.081148.0300 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.002/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----
- Pemilik : Girik C No.145 Persil No.18-S-II, seluas
1.764 M2 atas nama SARI SAMAN ;-----
8. Nama : JAYADIH ;-----
No. KTP : 09.5208.110452.0038 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.003/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----
- Pemilik : Girik C No.719 Persil No.18-S-II, seluas
1.900 M2 atas nama M. SAMAN ;-----
9. Nama : H. NASIM ;-----
No. KTP : 32.1914.2007.3950955 ;-----
Alamat : Kp. Cilalung Rt.001/Rw.05 Kel. Jombang
Kec. Ciputat, Kota Tangsel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Girik C No.145 Persil No.18-S-II, seluas
1.612 M2 atas nama JAPA SAMAN ;-----

10. Nama : SANDAM ;-----
No. KTP : 09.5208.311257.0855 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.001/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

Pemilik : Girik C No.719 Persil No.18-S-II, seluas
1.622 M2 atas nama SAMA SAMAN ;-----

11. Nama : AMAN D ;-----
No. KTP : 09.5208.120360.0745 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.003/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

Pemilik : Girik C No.78 Persil No.18-S-II, seluas
2.297 M2 atas nama M. SAMAN ;-----

12. Nama : BO'IN;-----
No. KTP : 09.5208.141235.0079 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.001/Rw.03 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

Pemilik : Girik C No.584 Persil No.18-S-II, seluas
4.120 M2 atas nama ADA GERING ;-----

13. Nama : KABIL;-----
No. KTP : 09.5208.150638.0420 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.005/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

14. Nama : DAYA;-----
No. KTP : 09.5208.130746.0167 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.010/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

Pemilik : Girik C No.799 Persil No.18-S-II, seluas
1.343 M2 atas nama AHID ANEN ;-----

15. Nama : Ny. MINI;-----

hal 3 dari 14 hal put. No.157/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 09.5208.451037.5504 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.004/Rw.02 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----
Pemilik : Girik C No.349 Persil No.18-S-II, seluas
2.450 M2 atas nama SAJIM SENAN ;-----
16. Nama : Ny. MAANIH;-----
No. KTP : 32.75.03.2004.027411 ;-----
Alamat : Kp. Pondok Bahar Rt.004/Rw.01 Kel.
Pondok Bahar, Kec. Ciledug, Tangerang;--
Pemilik : Girik C No.584 Persil No.18-S-II, seluas
4.120 M2 atas nama ADA GERING ;-----
17. Nama : Ny. SURYA;-----
No. KTP : 09.5208.510757.0222 ;-----
Alamat : Meruya Selatan Rt.007/Rw.03 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----
18. Nama : SUBUR;-----
No. KTP : 3671121904690007 ;-----
Alamat : Jl. Karyawan Rt.002/Rw.07 Karang Timur,
Karang Tengah, Kota Tangerang;-----
Pemilik : Girik C No.579 Persil No.18-S-II, seluas
870 M2 atas nama PLOGO NIMAN ;-----
19. Nama : HASANUDDIN;-----
No. KTP : 09.5208.290467.0231 ;-----
Alamat : Joglo Rt.005/Rw.06 Kel. Joglo, Kec.
Kembangan, Jakarta Barat;-----
Pemilik : Girik C No.269 Persil No.18-S-II, seluas
1.380 M2 atas nama MADU BIRAH ;-----
20. Nama : MARDIANA;-----
No. KTP : 3671125007680001 ;-----
Alamat : Karang Mulya Rt.005/Rw.05 Karang
Mulya, Karang Tengah – Kota Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Girik C No.93 Persil No.18-S-II, seluas
1.660 M2 + 1.000 M2 atas nama DUL
JEMBOL ;-----

21. Nama : SAIH;-----

No. KTP : 09.5208.050550.0684 ;-----

Alamat : Meruya Selatan Rt.002/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

Pemilik : Girik C No.30 Persil No.18-S-II, seluas
1.880 M2 atas nama REHAM EMIR ;-----

22. Nama : RIYAN;-----

No. KTP : 09.5208.180562.0224 ;-----

Alamat : Meruya Selatan Rt.005/Rw.05 Meruya
Selatan, Kembangan Jakarta Barat;-----

Pemilik : Girik C No.1018 Persil No.18-S-II, seluas
1.850 M2 atas nama KABIL SIRAN ;-----

23. Nama : SAANIH;-----

No. KTP : 367.11367.09.600002 ;-----

Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Rt.002/Rw.011
Larangan Utara, Larangan, Kota
Tangerang ;-----

Pemilik : Girik C No.720 Persil No.18-S-II, seluas
1.100 M2 atas nama PANI SAMAN ;-----

24. Nama : SAMAN;-----

No. KTP : 367112011244000 ;-----

Alamat : Karang Mulya Rt.004/Rw.05 Karang
Mulya, Karang Tengah, Kota Tangerang ;-

Pemilik : Girik C No.584 Persil No.18-S-II, seluas
4.120 M2 atas nama ADA GERING ;-----

Kesemuanya berdasarkan Salinan Akta Surat Kuasa
Notaris & PPAT Zainal Abidin, SH Nomor 5 tanggal 1 Juni 2010,
memberikan kuasa kepada :-----

hal 5 dari 14 hal put. No.157/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : JAKARIA;-----
No. KTP : 09.5208.170166.0292 ;-----
Pekerjaan : Karyawan ;-----
Alamat : Meruya Selatan, Kel. Meruya Selatan,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat ;-----
2. Nama : MATWANI;-----
No. KTP : 09.5208.011157.0510 ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Alamat : Meruya Selatan, Rt.001/Rw.03 Meruya
Selatan, Kembangan, Jakarta Barat ;-----
3. Nama : MASAR;-----
No. KTP : 09.5208.141155.0129 ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Alamat : Meruya Selatan, Rt.007/Rw.03 Meruya
Selatan, Kembangan, Jakarta Barat ;-----

Dan memberikan kuasa kepada Munasihin, SH, M Yusro, SH dan H Jaedi, SH ketiganya advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WAHANA TATA YUSTISIA, yang beralamat di Gedung binasentra, Lantai I No.108 A Komplek Bidakara Jl. Gatot Subroto Kav. 71 – 73 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

LAWAN

1. **ONG TJING HOK;**-----
Beralamat di Jl. Kebon Jeruk X / 49 Rt.011/Rw.04 Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Piter Siringoringo, SH, Leonardo Ompu Sunggu, SH, M Hasudungan Purba, SH, Garry RS Tapilatu, SH. MH dan Reinhart Francesar, Sh Advokar, Pengacara dan Konsultan Hukum PITER SIRINGORINGO & ASSOCIATES berkantor di Jl. Cipinang Jaya Raya No.2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur 13420, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;-----

2. **ONG GIE FOENG** ;-----

Beralamat di Jl. Kebon Jeruk X / 49 Rt.011/Rw.04 Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. **THE TJING HWA** ;-----

Beralamat di Jl. Kebon Jeruk X / 49 Rt.011/Rw.04 Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;-----

4. **ONG JU CHI** ;-----

Beralamat di Jl. Kebon Jeruk X / 49 Rt.011/Rw.04 Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;-----

5. **ONG TJIN SIN** ;-----

Beralamat di Jl. Kebon Jeruk X / 49 Rt.011/Rw.04 Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;-----

6. **LIES GUNAWAN** ;-----

Beralamat di Perumahan Margapura Blok AZ Rt.004 Rt.004/Rw.01 Kel. Joglo, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;-----

7. **JACKY DJAJANTO** ;-----

Beralamat di Rt.004 Rt.004/Rw.01 Kel. Joglo, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;-----

8. **OEDJANG SOENARYO** ;-----

hal 7 dari 14 hal put. No.157/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jl. Tran No.8 Rt.010/Rw.07 Kel. Kelapa Gading,
Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;-----

9. SIDIK SUHARJO;-----

Beralamat di Lagser Gg. ICC Rt.007/Rw.03 Kel. Lagoa Kec.
Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
IX semula Tergugat IX ;-----

10. SOEKARDI, SA;-----

Beralamat di Pangkalan Jati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat
X ;-----

11. NOTARIS / PPAT RINI M DAHLIANI,SH;-----

Sebagai Protokol Pengganti dari Notaris / PPAT Raden
Sudibio Djojopranoto, SH, beralamat di Jl. Minangkabau
No.21A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XI semula Turut Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 393/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR
tanggal 04 April 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya
sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI :-----

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



C. DALAM

REKONPENSİ :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi atau Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) masing-masing nomor :-----
 1. Nomor : 61-10/Kb.J/1985, tanggal 2 September 1985 ;-----
 2. Nomor : 61-8/Kb.J/1985, tanggal 2 September 1985 ;-----
 3. Nomor : 61-12/Kb.J/1985, tanggal 2 September 1985 ;-----
 4. Nomor : 73-12/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
 5. Nomor : 74-1/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
 6. Nomor : 74-6/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
 7. Nomor : 74-3/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
 8. Nomor : 74-12/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----Adalah sah menurut hukum ;-----
2. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi atau Penggugat dalam Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menghukum Para Tergugat dalam rekonpensi atau Penggugat dalam konvensi mengembalikan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat rekonpensi atau Penggugat dalam konvensi kepada Para Penggugat dalam rekonpensi atau Para tergugat dalam konvensi ;
4. Menghukum Para Tergugat dalam rekonpensi atau Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari sejak saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;-----
5. Menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi atau Penggugat dalam konvensi untuk menghentikan segala kegiatan pada obyek sengketa ;---
6. Menghukum Para tergugat dalam rekonpensi atau Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.022.000.- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

hal 9 dari 14 hal put. No.157/PDT/2014/PT.DKI



7. Menolak gugatan Para Penggugat rekonsensi untuk selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 026/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BAR jo Nomor 393/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 08 April 2013 yang dibuat oleh M.A MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 393/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2013 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 06 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 06 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Oktober 2013 dan 06 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim khilaf dalam memberikan pertimbangan, banyak fakta hukum yang terungkap dalam persidangan belum dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pertimbangannya, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat baik karena pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-Bahwa dalam persidangan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak pernah bisa membuktikan adanya rekayasa yang dilakukan oleh Para terbanding semula Para Tergugat dalam membuat akte jual beli (AJB) oleh Notaris/PPAT Raden Sudibio Djoyopranoto,SH, disamping hal tersebut bahwa laporan Para Pembanding semula Para Penggugat tentang pemalsuan dan memberikan keterangan palsu kepada Polisi No.LP.116/II/2011 Bareskrim, sampai putusan ini dijatuhkan tidak pernah ada tindak lanjutnya, artinya bahwa diantara Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah dijadikan tersangka maupun saksi oleh Kepolisian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan akte jual beli (AJB) Notaris/PPAT Raden Sudibio Djoyopranoto,SH di batalkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari kembali dengan seksama, berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara, memori banding, kontra memori banding, surat-surat lain dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 393/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2013, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan banding tersebut adalah sudah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

hal 11 dari 14 hal put. No.157/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 393/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2013 haruslah dikuatkan dengan alasan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat menjelaskan susunan ahli waris dan penguasaan obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah hak milik adat girik seluas 93.933 M2 di Kp. Gondang Rt.009/Rw.03 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, selain itu akta jual beli :-----

1. Nomor : 61-10/Kb.J/1985, tanggal 2 September 1985 ;-----
2. Nomor : 61-8/Kb.J/1985, tanggal 2 September 1985 ;-----
3. Nomor : 61-12/Kb.J/1985, tanggal 2 September 1985 ;-----
4. Nomor : 73-12/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
5. Nomor : 74-1/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
6. Nomor : 74-6/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
7. Nomor : 74-3/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----
8. Nomor : 74-12/Kb.J/1985, tanggal 10 Oktober 1985 ;-----

Telah sah menurut hukum karena Para Terbanding semula Para Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa dari orangtua para Pembanding semula Para Penggugat telah dialihkan kepada PT. Copylas yang kemudian diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 393/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 04 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **03 JULI 2014** oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **JOHANES SUHADI, SH** dan **KRESNA MENON, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 157/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 11 April 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera

hal 13 dari 14 hal put. No.157/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

JOHANES SUHADI, SH.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum

KRESNA MENON, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-